



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 050.05/kep.332-Bappeitbangda/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 - 2045

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah meliputi Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2045 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
21. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 - 2045
- KEDUA : Susunan dan Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Agustus 2023

1 BUPATI PURWAKARTA, 462


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 050.05/kep.332-Bappelitbangda/2023
TANGGAL : 4 Agustus 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2025 - 2045

A. TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 - 2045

- I. Pengarah : Bupati Purwakarta;
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah;
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- IV. Wakil Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- V. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah;
- VI. Anggota :
 - 1. Asisten Sekda Bidang Perekonomian
dan Pembangunan, Setda;
 - 2. Inspektur, Inspektorat;
 - 3. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 - 4. Kepala Bagian Organisasi, Setda;
 - 5. Kepala Bagian Pemerintahan, Setda;
 - 6. Kepala Bidang Perencanaan,
Pembiayaan dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Bappelitbangda
 - 7. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
Wilayah, Bappelitbangda;
 - 8. Kepala Bidang Ekonomi dan SDA,
Bappelitbangda;
 - 9. Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia,
Bappelitbangda;
 - 10. Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Pelaporan,
Bappelitbangda;
 - 11. Kepala Bidang Anggaran, BKAD;

12. Fungsional Perencana Ahli Madya, Bappelitbangda (1 orang);
13. Fungsional PPUPD Ahli Madya, Irban Khusus Inspektorat (1 orang);
14. Fungsional Perencana Ahli Muda, Bappelitbangda (11 orang);
15. Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda, Bappelitbangda (1 orang);
16. Fungsional Peneliti Ahli Muda, Bappelitbangda (1 orang);
17. Fungsional Perencana Ahli Pertama, Bappelitbangda (2 orang);
18. Pelaksana pada Bidang Perencanaan, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bappelitbangda (1 orang);

B. URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN

- I. Pengarah : Memberikan Arahan Kebijakan Daerah Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Purwakarta Tahun 2025-2045;
- II. Penanggung Jawab : Memberikan Arahan, Masukan dan Pembinaan Terhadap Pelaksanaan Tugas Tim;
- III. Ketua : 1. Merumuskan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Purwakarta Tahun 2025-2045;
2. Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Purwakarta Tahun 2025-2045;
3. Menyelenggarakan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Purwakarta Tahun 2025-2045;
4. Melaporkan dan Menyampaikan Hasil Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Purwakarta Tahun 2025-2045;
- IV. Wakil Ketua : Membantu Pelaksanaan Tugas Ketua Tim;
- V. Sekretaris : 1. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas Tim;
2. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Purwakarta Tahun 2025-2045;
3. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Purwakarta Tahun 2025-2045;
4. Mewakili Ketua Tim dalam pelaksanaan tugas;
5. Melaksanakan Pengelolaan Urusan Administrasi/ Persuratan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Purwakarta Tahun 2025-2045;

VI. Anggota

- : 1. Menyusun Rencana atau Agenda Kerja Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Purwakarta Tahun 2025-2045;
2. Mengumpulkan Bahan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang dibutuhkan;
3. Menyusun Gambaran Umum dan Kondisi Daerah;
4. Merumuskan Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
5. Merumuskan Visi dan Misi Daerah;
6. Merumuskan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah;
7. Merumuskan Kebijakan Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Daerah;
8. Merumuskan Kebijakan Pembangunan Daerah di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
9. Merumuskan Kebijakan Pembangunan Daerah di Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
10. Merumuskan Kebijakan Pembangunan Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
11. Menyelaraskan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten;
12. Menyusun Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Purwakarta Tahun 2025-2045;
13. Menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Purwakarta Tahun 2025-2045;
14. Merumuskan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Purwakarta Tahun 2025-2045;
15. Melaksanakan Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Purwakarta Tahun 2025-2045;

16. Melaksanakan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Purwakarta Tahun 2025-2045;
17. Mengelola Administrasi Pelaksanaan Kegiatan.

8 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA